

RANGKUMAN TESIS

KETERKAITAN ANTARA RAHASIA JABATAN NOTARIS DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI goAML

Alexander Triestanto | NIM 238100044

Program Magister Kenotariatan — Pascasarjana Universitas Pasundan

Pembimbing: Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat terseret dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, notaris agar tidak terseret dalam tindak pidana pencucian uang maka wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *goAML*. Namun notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala keterangan, data dan dokumen, para pihak yang digunakan dalam pembuatan akta notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kewajiban kerahasiaan notaris terkait dengan hak ingkar yaitu hak untuk menolak, memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatan notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara rahasia jabatan notaris dan tanggung jawabnya sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan serta perlindungan hukum bagi notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterkaitan antara rahasia jabatan notaris dan tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Notaris sebagai pejabat publik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang menetapkan notaris sebagai pihak pelapor. Perlindungan hukum terhadap notaris diberikan dalam bentuk dasar hukum yang menjamin kepastian hukum mengenai kewajiban notaris sebagai profesi pelapor. Untuk menghindari pelanggaran, disarankan bagi notaris untuk selalu mengikuti semua ketentuan yang diatur dalam Sumpah Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai batas-batas kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan kliennya melalui aplikasi *goAML*.

Kata Kunci: rahasia jabatan notaris, tanggung jawab, transaksi keuangan mencurigakan, aplikasi *goAML*

ABSTRACT

Notaries in carrying out their positions can be dragged into money laundering cases. As a reporting party in preventing and eradicating money laundering crimes, so that notaries are not involved in money laundering crimes, they are required to report suspicious financial transactions through the goAML application. However, in carrying out their duties, the notary is obliged to keep all information, data and documents confidential, the parties used in making notary deeds determined by the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics. giving information about something confidential related to the position of a notary.

This study aims to understand the relationship between the secret of a notary's position and his responsibilities as a reporter for suspicious financial transactions and legal protection for a notary. In this study the authors used a type of normative juridical research. This research is descriptive analytical using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The type of data used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

To avoid violations, notaries are advised to always adhere to all regulations set forth in the Oath of Office, Notary Position Regulations, Notary Code of Ethics, and other laws. Furthermore, there needs to be further clarification regarding the boundaries of notaries' obligations to report their clients' financial transactions to the goAML application.

Keywords: professional secrecy notary, responsibility, suspicious financial transactions, goAML application

RINGKESAN

Notaris dina ngalaksanakeun jabatanna tiasa kabawa kana perkara tindak pidana pencucian uang. Salaku pihak pelapor dina upaya nyegah jeung ngabéréskeun tindak pidana pencucian uang, notaris sangkan henteu kabawa kana tindak pidana pencucian uang wajib ngalaporkeun transaksi keuangan mencurigakan ngaliwatan aplikasi goAML. Sanajan kitu, dina ngalaksanakeun jabatanna, notaris miboga kawajiban pikeun ngajaga karusiah sagala katerangan, data, jeung dokumén para pihak anu dipaké dina nyieun akta notaris sakumaha anu diatur dina Undang-Undang Jabatan Notaris jeung Kode Etik Notaris. Kawajiban ngajaga karusiah éta patali jeung hak ingkar, nyaéta hak pikeun nolak méré katerangan ngeunaan hal-hal anu sipatna rahasia sarta aya patalina jeung jabatan notaris.

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun ngartos patalina antara rahasia jabatan notaris jeung tanggung jawabna salaku pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, kitu deui perlindungan hukum pikeun notaris. Dina panalungtikan ieu, panulis ngagunakeun métode panalungtikan yuridis normatif. Ieu panalungtikan miboga sipat déskriptif analitis ku ngagunakeun pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) jeung pendekatan konseptual (conceptual approach). Data anu dipaké nyaéta data sekundér anu ngawengku bahan hukum primér, bahan hukum sekundér, jeung bahan hukum tersiér.

Dumasar kana hasil panalungtikan, kapanggih yén aya patalina antara rahasia jabatan notaris jeung tanggung jawab notaris salaku pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Notaris salaku pajabat umum wajib nurut kana sakabéh katangtuan peraturan perundang-undangan, kaasup Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) anu netepkeun notaris minangka pihak pelapor. Perlindungan hukum ka notaris dipasihkeun dina wangun dasar hukum anu ngajamin kapastian hukum ngeunaan kawajiban notaris salaku profési pelapor. Pikeun nyingkahan palanggaran, disarankeun sangkan notaris salawasna taat kana sakabéh katangtuan anu diatur dina Sumpah Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, sarta peraturan perundang-undangan séjénna. Salian ti éta, diperlukeun ayana pangaturan anu leuwih jéntré ngeunaan wates-wates kawajiban notaris dina ngalaporkeun transaksi kauangan klienna ngaliwatan aplikasi goAML.

Kecap Galeuh: rahasia jabatan notaris, tanggung jawab, transaksi keuangan mencurigakan, aplikasi goAML.

BAB I — PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akta autentik memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam bidang keperdataan. Karena kedudukan tersebut, Notaris bukan hanya dituntut memiliki kemampuan profesional, tetapi juga integritas moral, independensi, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap etika jabatan.

Hubungan Notaris dengan pengguna jasa didasarkan pada kepercayaan. Pengguna jasa menyerahkan berbagai informasi, data, dokumen, dan keterangan kepada Notaris agar dapat dituangkan dalam akta atau digunakan dalam pelayanan hukum. Karena itu, rahasia jabatan merupakan salah satu unsur fundamental yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris.

Masalah muncul karena perkembangan tindak pidana pencucian uang. Pelaku TPPU dapat memanfaatkan profesi tertentu sebagai gatekeeper, termasuk Notaris. Pemerintah kemudian menempatkan Notaris sebagai pihak pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kewajiban tersebut menuntut Notaris menerapkan PMPJ dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang harus diharmonisasikan. Pertama, kepentingan menjaga rahasia pengguna jasa. Kedua, kepentingan negara untuk mencegah dan memberantas TPPU. Tesis menempatkan persoalan ini sebagai persoalan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris.

2. Permasalahan Pokok

- Bagaimana keterkaitan antara rahasia jabatan Notaris dengan tanggung jawab Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML?
- Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan memahami dan mengkaji hubungan antara rahasia jabatan dengan tanggung jawab pelaporan serta memahami dan mengkaji perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pihak pelapor.

4. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan dan hukum pidana. Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi masukan bagi akademisi, Notaris, dan pihak terkait dalam mencegah TPPU serta memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris.

5. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menilai kejelasan dan kesesuaian norma mengenai rahasia jabatan dan kewajiban pelaporan. Penelitian menekankan bahwa hukum harus jelas, tidak saling bertentangan, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan.

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum sekaligus pihak pelapor.

Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan untuk menganalisis kewajiban Notaris dan konsekuensi hukum atas pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban pelaporan. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, kejujuran, independensi, dan kepatuhan terhadap hukum.

6. Kerangka Konseptual

- Notaris: pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJN atau undang-undang lain.
- Pihak Pelapor: pihak yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
- Pencucian Uang: perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

- goAML: sistem pelaporan yang digunakan dalam penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- PMPJ: prinsip yang digunakan untuk mengenali pengguna jasa, melakukan verifikasi, menilai risiko, dan melakukan pemantauan.

7. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Selain studi kepustakaan, tesis menggunakan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui uraian deskriptif, penafsiran, dan argumentasi analitik.

BAB II — TINJAUAN UMUM NOTARIS, RAHASIA JABATAN, DAN PMPJ

1. Notaris sebagai Pejabat Umum

Tesis menjelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memiliki kewenangan membuat akta autentik. Pasal 1868 KUHPdata menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai akta autentik. UUJN menjadi dasar utama pengaturan jabatan Notaris.

Pasal 15 UUJN mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga memiliki kewenangan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, serta kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Kekuatan akta autentik berkaitan dengan kebenaran formil, yaitu hal-hal yang secara langsung dilihat, didengar, dan disaksikan Notaris serta keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta. Tanggung jawab Notaris harus ditempatkan dalam batas kewenangan dan fungsi jabatan tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris

Tanggung jawab Notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan akta, tetapi juga dengan pelaksanaan keseluruhan kewajiban jabatan. Notaris dituntut menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, independen, tidak berpihak, dan berhati-hati.

Dalam konteks penelitian, kewajiban sebagai pihak pelapor merupakan salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang muncul dari peraturan di luar UUJN. Notaris harus tunduk pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku, termasuk rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU.

3. Rahasia Jabatan dan Hak Ingkar

Rahasia jabatan merupakan kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, sesuai sumpah/janji jabatan dan UUJN.

Kewajiban tersebut berhubungan dengan hak ingkar atau *verschoningsrecht*, yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan tertentu yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan jabatan.

Dalam tesis, rahasia jabatan dipandang sebagai fondasi hubungan kepercayaan antara Notaris dan pengguna jasa. Apabila rahasia jabatan diabaikan, kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris dapat terganggu.

Namun, rahasia jabatan tidak ditempatkan sebagai kewajiban yang absolut. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUD 1945 memuat frasa 'kecuali undang-undang menentukan lain'. Frasa tersebut menjadi titik penting karena membuka ruang bagi kewajiban hukum lain yang secara khusus memerintahkan Notaris memberikan atau melaporkan informasi tertentu.

4. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

PMPJ merupakan bagian dari upaya mencegah jasa Notaris digunakan untuk pencucian uang. Dalam tesis, PMPJ mencakup identifikasi pengguna jasa, komunikasi dan pemahaman mengenai kedudukan pengguna jasa, verifikasi, analisis risiko, serta pemantauan.

Berdasarkan pembahasan tesis, Notaris wajib mengumpulkan informasi yang diperlukan dari pengguna jasa. Informasi dapat mencakup identitas, sumber dana, tujuan transaksi, pekerjaan atau kegiatan usaha, beneficial owner, serta hubungan hukum para pihak.

Risiko pengguna jasa dikelompokkan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Semakin tinggi risiko, semakin diperlukan pemeriksaan dan pemantauan yang lebih mendalam.

BAB III — PELAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DAN PELAKSANAANNYA

1. TPPU dan Keterlibatan Profesi

Tesis menjelaskan bahwa TPPU dapat mengganggu stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan. Pelaku dapat menggunakan jasa profesi seperti Notaris untuk membantu melakukan atau melegitimasi transaksi yang berkaitan dengan harta hasil tindak pidana.

Profesi tertentu karena kedudukannya memiliki akses dan peran dalam transaksi hukum dapat menjadi gatekeeper. Karena itu, pemerintah memperluas pihak pelapor untuk melibatkan profesi tertentu, termasuk Notaris.

2. Dasar Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor

Tesis membahas UU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai dasar utama rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU. Selanjutnya PP Nomor 43 Tahun 2015 menempatkan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor, dan ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan.

Tesis juga membahas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ bagi Notaris serta Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML bagi profesi.

Kewajiban pelaporan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan, untuk, atau atas nama pengguna jasa, termasuk transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang atau efek dan produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening,

pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, serta pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

3. Pelaksanaan PMPJ dalam Praktik

Tahapan praktik dimulai sejak pengguna jasa datang ke kantor Notaris. Notaris atau staf meminta identitas dan dokumen pendukung, seperti KTP, NPWP, Kartu Keluarga, dokumen perusahaan apabila pengguna jasa berbentuk badan hukum, dan dokumen lain yang relevan.

Selanjutnya pengguna jasa mengisi formulir Customer Due Diligence (CDD). Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas pengguna jasa, sumber dana, tujuan transaksi, pekerjaan atau kegiatan usaha, beneficial owner, dan hubungan hukum para pihak.

Notaris kemudian melakukan verifikasi serta analisis risiko. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau indikasi tertentu, Notaris dapat melakukan penelusuran tambahan. Nilai transaksi yang besar atau struktur transaksi yang tidak wajar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian risiko, sebagaimana digambarkan dalam hasil penelitian.

4. Kendala Penerapan PMPJ

- Pengguna jasa tidak bersedia memberikan informasi secara lengkap.
- Terdapat ketidaksesuaian antara data yang diberikan dan kondisi sebenarnya.
- Pengguna jasa kurang memahami kewajiban PMPJ.
- Terdapat keterbatasan waktu untuk melakukan verifikasi secara mendalam.
- Sebagian pengguna jasa menganggap permintaan informasi sebagai persoalan privasi.

Walaupun menghadapi kendala tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tetap berupaya menerapkan PMPJ sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan kepatuhan hukum.

5. Hasil Wawancara dan Praktik Notaris

Hasil wawancara yang dibahas dalam tesis menunjukkan bahwa beberapa Notaris telah menerapkan PMPJ dengan meminta pengguna jasa mengisi formulir CDD, memeriksa dokumen, mengetahui tujuan transaksi, dan menilai sumber dana. Penerapan tersebut dipandang penting untuk melindungi Notaris dari kemungkinan dimanfaatkan dalam TPPU.

Di sisi lain, masih terdapat kebingungan mengenai batas antara rahasia jabatan dan kewajiban pelaporan. Sebagian Notaris juga mengkhawatirkan bahwa pelaporan dapat menimbulkan ketidakpercayaan klien. Meskipun demikian, Notaris memahami bahwa kewajiban pelaporan melalui goAML merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.

6. Tata Cara Pelaporan melalui goAML

goAML digunakan sebagai sarana pelaporan kepada PPATK. Notaris yang berstatus sebagai pihak pelapor harus menjalankan kewajiban registrasi dan menggunakan sistem tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Tesis menempatkan pelaporan sebagai tahap lanjutan setelah Notaris menjalankan PMPJ dan menemukan adanya indikasi transaksi yang memenuhi kriteria transaksi keuangan mencurigakan.

Notaris bukan penyidik yang menentukan adanya tindak pidana; Notaris melakukan pengenalan, pemeriksaan, pemantauan, dan pelaporan berdasarkan indikator serta kewajiban hukum.

BAB IV — ANALISIS

1. Keterkaitan Rahasia Jabatan dan Kewajiban Pelaporan

Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan orang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Karena itu, kewajiban menjaga rahasia merupakan bagian dari karakter jabatan. Namun, Notaris juga wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewajibannya sebagai pihak pelapor.

Menurut tesis, hubungan kedua kewajiban tersebut harus dipahami melalui prinsip kepastian hukum dan asas *lex specialis derogat legi generali*. UUJN mengatur kewajiban merahasiakan, sedangkan rezim TPPU secara khusus mengatur kewajiban pelaporan. Dengan demikian, kewajiban pelaporan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dalam kondisi yang ditentukan peraturan.

Tesis tidak menyimpulkan bahwa Notaris bebas membuka seluruh informasi klien. Sebaliknya, pelaporan harus berada dalam batas kewajiban yang ditentukan hukum. Karena itu, persoalan yang sangat penting adalah menentukan batas informasi dan transaksi yang wajib dilaporkan.

2. Mengapa Pelaporan Tidak Dipandang sebagai Pelanggaran Rahasia Jabatan

Dasar argumentasi tesis adalah bahwa kewajiban rahasia jabatan dalam UUJN memiliki pengecualian ketika undang-undang menentukan lain. Ketika peraturan perundang-undangan mengenai TPPU memerintahkan Notaris sebagai pihak pelapor, pelaksanaan pelaporan bukan tindakan membuka rahasia secara sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum.

Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan PMPJ, sesuai prosedur, dan melalui sarana resmi yang disediakan PPATK. Dengan cara tersebut, Notaris menjalankan tanggung jawab jabatan sekaligus mendukung pencegahan penyalahgunaan profesi.

3. Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Tesis menjelaskan bahwa perlindungan hukum secara normatif diberikan melalui beberapa peraturan. UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar perlindungan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan dengan itikad baik. Peraturan terkait PMPJ dan goAML memberikan kepastian mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban.

Pasal 66 UUJN juga dibahas sebagai mekanisme perlindungan dalam proses peradilan, khususnya berkaitan dengan pemanggilan Notaris dan pengambilan minuta akta untuk kepentingan proses hukum melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris.

Namun, tesis menemukan bahwa perlindungan normatif belum sepenuhnya memberikan rasa aman. Masih terdapat kekhawatiran mengenai gugatan perdata, laporan pidana, konflik dengan klien, atau tuduhan pembukaan rahasia jabatan.

4. Faktor yang Membuat Perlindungan Belum Optimal

- Pemahaman Notaris mengenai ruang lingkup perlindungan hukum belum merata.

- Belum terdapat pedoman teknis yang cukup rinci mengenai batas tanggung jawab Notaris dalam pelaporan.
- Masih ada kekhawatiran mengenai kriminalisasi atau tuntutan dari pihak yang dilaporkan.

Menurut tesis, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Kehormatan Notaris, dan Ikatan Notaris Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan juga diperlukan agar Notaris memahami hak, kewajiban, dan perlindungan yang tersedia.

5. Analisis dengan Teori Kepastian Hukum

Dari perspektif kepastian hukum, tesis melihat adanya kebutuhan untuk memperjelas batas antara rahasia jabatan dan kewajiban pelaporan. Norma yang ada memberikan dasar bahwa Notaris wajib melapor, tetapi dalam praktik Notaris masih dapat mengalami kesulitan menentukan kapan suatu transaksi telah memenuhi indikator mencurigakan.

Kepastian hukum bukan hanya mengenai keberadaan peraturan, tetapi juga mengenai kemampuan Notaris menerapkan peraturan tersebut secara konsisten. Karena itu, pedoman teknis yang lebih rinci dipandang diperlukan.

6. Analisis dengan Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus memberikan rasa aman dalam pelaksanaan kewajiban. Adanya norma perlindungan merupakan langkah awal, tetapi efektivitas perlindungan bergantung pada pelaksanaan dan koordinasi antarinstitusi.

Dalam konteks ini, Notaris membutuhkan kepastian bahwa pelaporan yang dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan PMPJ, dan melalui goAML tidak akan dengan mudah ditafsirkan sebagai pelanggaran rahasia jabatan.

7. Analisis dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab Notaris sebagai pihak pelapor merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai pejabat umum dan dari kewajiban yang diberikan oleh rezim TPPU. Tanggung jawab tersebut menuntut Notaris bertindak hati-hati, profesional, dan sesuai prosedur.

Apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atau mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan, dapat muncul konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, ketika Notaris melaksanakan kewajiban secara benar dan beritikad baik, pelaporan merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab jabatan.

KESIMPULAN TESIS

Kesimpulan pertama: terdapat keterkaitan antara rahasia jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Keduanya tidak merupakan pertentangan mutlak. Rahasia jabatan tetap menjadi kewajiban dasar, tetapi terdapat pengecualian ketika undang-undang menentukan lain. Karena rezim TPPU menempatkan Notaris sebagai pihak pelapor, maka pelaporan melalui goAML merupakan bagian dari tanggung jawab hukum Notaris.

Kesimpulan kedua: perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pihak pelapor telah diberikan melalui dasar hukum yang jelas, termasuk UU TPPU, peraturan pemerintah mengenai pihak pelapor, ketentuan PMPJ, dan peraturan PPATK mengenai goAML. Perlindungan juga berkaitan dengan mekanisme Majelis Kehormatan Notaris dalam proses hukum.

Namun demikian, perlindungan tersebut masih perlu diperkuat dalam implementasi. Tesis menekankan perlunya pedoman teknis dan batas yang lebih jelas mengenai transaksi atau informasi yang wajib dilaporkan, sehingga Notaris dapat menjalankan kewajiban tanpa mengalami ketidakpastian.

SARAN TESIS

- Notaris perlu mengoptimalkan penerapan PMPJ dan LTKM sebagai bentuk kepatuhan sekaligus perlindungan hukum agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku TPPU dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.
- Batas kewajiban pelaporan melalui goAML perlu diperjelas, terutama karena Notaris pada dasarnya mencantumkan keterangan yang diterangkan oleh para pihak dan tidak selalu mengetahui seluruh keadaan materiil yang sebenarnya.
- Pemerintah, PPATK, dan organisasi profesi Notaris perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai PMPJ, indikator transaksi mencurigakan, serta tata cara pelaporan melalui goAML.
- Koordinasi antara PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Kehormatan Notaris, dan Ikatan Notaris Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan hukum berjalan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 sebagaimana dibahas dalam tesis sebagai perubahan atas ketentuan pihak pelapor.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi.